



**PUTUSAN**

Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7603025908990001, tempat dan tanggal lahir di Ralleanak, 19 Agustus 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 7605020106960001, tempat dan tanggal lahir di Majene, 1 Juni 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/VII/2018, tertanggal 8 Juli 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Pengugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Mamasa, selama 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Saqinah binti Heriano, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir di Ralleanak Utara, 9 Agustus 2019, NIK 7603024909180001. Kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:

- a. Tergugat malas untuk bekerja;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Bahwa pada bulan Januari 2021, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sendiri memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat;
- d. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi, namun Penggugat mendapatkan informasi bila Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki anak;
- e. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 015/027/S-KG/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023 Tergugat (Herianto bin Abdul Rahman) terakhir tercatat sebagai warga di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun sejak bulan Januari 2021 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Herianto bin Abdul Rahman**) terhadap Penggugat (**Alwakia binti Naharuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan ghoib, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:



**A. Bukti Surat**

**Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Penggugat dan Tergugat Nomor 02/02/VII/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Provinsi xxxxxxxx xxxxx pada 8 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya (P);

**B. Bukti Saksi**

**1. Dahril bin Hadiling**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada Maret 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri Penggugat yang bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa pada Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah dinasehati oleh Penggugat untuk bisa mengubah sifat tapi Tergugat tidak diterima;
- bahwa setelah kepergiannya Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;



- bahwa awalnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, namun setelah itu Tergugat pergi lagi dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat lewat keluarga Tergugat maupun teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat lewat HP namun nomor Tergugat sudah tidak aktif;
- bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **M. Iqbal bin Natral**, umur 22 tahun, agama Islam, belum bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, bertempat tinggal di Jalan Poros Mambi, Dusun Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
- bahwa mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang disebabkan Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat sendiri Penggugat yang bekerja mencari uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- bahwa akibat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sejak Januari 2021, Tergugat yang keluar dari rumah;
- bahwa waktu itu Penggugat menasehati kembali Tergugat, namun Tergugat justru mengambil barangnya kemudian pergi meninggalkan rumah;
- bahwa setelah kepergiannya, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anaknya;
- bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, bahkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat lewat keluarga Tergugat maupun teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat, juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2018 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan pemanggilan secara ghoib sesuai dengan petunjuk Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم  
لا حق له

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi memberikan nafkah kepada Penggugat yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama jangka waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P** telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Dahril bin Hadiling** dan **M. Iqbal bin Natral**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl



yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْخَلَا لِي لِي اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamen dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan apakah apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun,

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, serta apakah dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, juga apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang terjadi selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dimana didahului dengan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamen dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin setelah terjadinya perpisahan. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa karena sudah tidak terjaganya kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini berpegang teguh dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Herianto bin Abdul Rahman**) terhadap Penggugat (**Alwakia binti Naharuddin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Kamis, 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Mulhaeri, S.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sarinah, S.H.**

## Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)